

Kejaksaan Tinggi NTT Dalam Kasus Penjualan Aset Tanah Pemerintah



Illustrasi: <https://www.kriminal.co>

JawaPos.com—Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur masih mendalami kasus penjualan aset tanah milik pemerintah di Kota Kupang sebelum dilakukan penetapan tersangka. Penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik pemerintah kepada pihak ketiga saat Jonas Salean menjabat wali Kota Kupang masih terus berjalan.

”Penyidik masih terus mendalami kasus penjualan aset tanah pemerintah di Kota Kupang. Penyidik masih membutuhkan banyak keterangan dari mantan wali Kota Kupang terkait pengalihan aset tanah pemerintah kepada pihak ketiga,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim seperti dilansir dari Antara di Kupang

Abdul Hakim mengatakan, mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean telah dua kali diperiksa penyidik Kejaksaan NTT dalam kasus pengalihan aset tanah milik pemerintah di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang, seluas 19.468 meter persegi. Namun, pemeriksaan belum dilakukan maksimal. Sebab, Jonas Salean yang saat ini menjadi anggota DPRD NTT dari Partai Golongan Karya itu, masih dalam proses pemulihan dari sakit setelah menjalani operasi di bagian kepala.

”Pemeriksaan ketiga akan dilakukan lagi dalam pekan ini. Waktu pemeriksaan juga dibatasi karena pertimbangan kesehatan dari saksi,” ujar Abdul Hakim.

Menurut dia, apabila keterangan dari Jonas Salean sudah cukup, penyidik segera melakukan evaluasi sebelum menetapkan pihak-pihak yang terlibat untuk ditetapkan sebagai tersangka.

”Belum tahu siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini karena proses penyelidikan masih berlangsung. Kita tunggu selesai pemeriksaan ketiga terhadap mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean baru bisa terungkap siapa-siapa yang menjadi tersangkanya,” ucap Abdul Hakim.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melakukan penyitaan terhadap 40 bidang tanah sebagai barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkot Kupang yang diduga melibatkan mantan Wali Kota Jonas Salean.

Abdul Hakim mengatakan, tim penyidik menyita tanah di depan Hotel Sasando yang dijadikan sebagai salah satu barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kota Kupang kepada pihak ketiga. Ke-40 bidang tanah yang disita sebagai barang bukti dalam wujud sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang.

”Kami sudah melakukan penyitaan terhadap 40 buah sertifikat tanah yang merupakan aset milik pemerintah Kota Kupang yang telah dialihkan kepada pihak ketiga,” terang Abdul Hakim.

Berdasarkan hasil penyidikan, 19 dari 40 sertifikat tanah telah berubah status menjadi hak milik perorangan. Sedangkan 21 sertifikat tanah lainnya, masih berstatus milik Pemerintah Kota Kupang dan belum sempat diurus untuk pengalihan status tanah menjadi milik perorangan

Sumber:

1. <https://www.jawapos.com>. Selasa 25 Agustus 2020: Kejaksaan Tinggi NTT Dalam Kasus Penjualan Aset Tanah Pemerintah.
2. <https://www.kriminal.co>. Senin, 24 Agustus 2020: Kasus Aset Negara Jaksa Sita Tanah Depan Hotel Sasando.

Catatan:

1. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2. Pasal 1 ayat 2 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Pasal 1 ayat 16 KUHAP yang dimaksud Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
4. Pasal 38 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
5. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.